



# LAPORAN KINERJA



## LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO SEMESTER I TAHUN 2023



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.



Segala Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko Tahun 2023.

Pencapaian sasaran dan tujuan organisasi mengalami permasalahan dan hambatan baik dari aspek organisasi, tata laksanaan, SDM, maupun sarana dan prasarana . Namun demikian hal tersebut bukan menjadi penghalang dalam komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko dalam memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian Kinerja dan Laporan keuangan yang Transparan dan Akuntabel.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, atas perhatian dan berkenannya Bapak/Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Bangko,

ERWAN PRASETYO  
NIP. 197502151998031001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	3
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5
C. Maksud dan Tujuan .....	7
D. Aspek Strategis .....	8
E. Isu Strategis .....	9
F. Sistematika Laporan.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
A. Rencana Strategis .....	11
B. Perjanjian Kinerja.....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>17</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Realisasi Anggaran.....	64
C. Capaian Kinerja Anggaran .....	64
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	64
<b>BAB IV.....</b>	<b>67</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>
PERJANJIAN KINERJA .....	70
NILAI IKPA DAN SMART .....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Capaian Kinerja Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko Tahun 2023 .....	1
Tabel 1.2 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko Tahun 2023 .....	4
Table 1.3 Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko Tahun 2023 .....	7
Tabel 2.1 Hubungan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada tugas dan fungsi pada Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko.....	11
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko Tahun Anggaran 2023.....	15
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko TA 2023 berdasarkan dengan Perjanjian Kinerja TA 2023.....	19
Tabel 2.4 Jumlah rata-rata penghuni Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko Tahun 2023.....	22
Tabel 2.5 Jumlah Wargabinaan yang mengikuti pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko Tahun 2023.....	25
Tabel 2.6 Capaian target dan realisasi persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian.....	25
Tabel 2.7 Rekapitulasi Jumlah Narapidana yang mendapatkan remisi tahun 2023.....	28
Tabel 2.8 Capaian target dan realisasi persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi tahun 2023.....	28
Tabel 2.9 Rekapitulasi Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi tahun 2023.....	31
Tabel 2.10 Capaian target dan realisasi persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi tahun 2023.....	31
Tabel 3.1 Rekapitulasi jumlah narapidana yang tidak menyelesaikan pendidikan formal di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko selama tahun 2023.....	33
Tabel 3.2 Capaian target dan realisasi Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan tahun 2023.....	33
Tabel 3.3 Rekapitulasi jumlah narapidana yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko tahun 2023.....	34

Tabel 3.4 Capaian target dan realisasi persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikat tahun 2023.....	34
Tabel 3.5 Rekapitulasi Jumlah Pengaduan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tahun 2023.....	36
Tabel 3.6 Capaian target dan realisasi persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tahun 2023.....	36
Tabel 3.7 Rekapitulasi Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tahun 2023.....	37
Tabel 3.8 Capaian target dan realisasi persentase gangguan keamanan dan ketertiban pengaduan yang dapat dicegah tahun 2023.....	38
Tabel 3.9 Peraturan tata tertib yang harus dipatuhi oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tahun 2023.....	39
Tabel 3.10 Indikator tingkat kepatuhan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tahun 2023.....	40
Tabel 4.1 Capaian target dan realisasi Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib tahun 2023.....	41
Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang segera pulihkan pasca gangguan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tahun 2023..	42
Tabel 4.3 Capaian target dan realisasi persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas tahun 2023.....	42
Tabel 4.4 Anggaran untuk pemenuhan persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /narapidana/anak sesuai dengan standar tahun 2023.....	45
Tabel 4.5 Capaian target dan realisasi pemenuhan persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /narapidana/anak sesuai dengan standar tahun 2023.....	45
Tabel 4.6 Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan layanan kesehatan di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko Tahun 2023.....	46
Tabel 4.7 Capaian target dan realisasi persentase tahanan /narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas tahun 2023.....	47
Tabel 4.8 Rekapitulasi Capaian Kegiatan indikator kinerja Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu Tahun 2023.....	51
Tabel 4.9 Rekapitulasi Capaian Kegiatan indikator kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan bmn dan kerumah tanggaan Tahun 2023.....	53


Tabel 4.10 Rekapitulasi Capaian Kegiatan indikator kinerja tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Tahun 2023.....	56
Tabel 5.1 Capaian Kegiatan indikator Jumlah Layanan Perkantoran Tahun 2023.....	57
Tabel 5.2 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2023.....	61
Tabel 5.3 Rincian realisasi anggaran tahun 2023.....	62

**IKHTISAR  
EKSEKUTIF**

**LKJIP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO**

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggung jawaban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan mandat konsitusi dan visi-misi Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dan adapun Capaian dan Realisasi Turunan dari Hal diatas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Khusus nya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko Tahun 2023**



Selama Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko telah melakukan beberapa kegiatan untuk menyelesaikan target Nasional maupun target Kementerian serta mendukung agenda Prioritas Nasional tahun 2023 dengan pagu Anggaran sebesar Rp.8.000.375.000,00 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 7.912.871.000,00 (98,71%). Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekadar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Maupun Masyarakat Luas.

Dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja keras menghasilkan beberapa pencapaian penting, antara lain: penyederhanaan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat berbasis teknologi informasi (layanan Administrasi Hukum Umum *Online*, Sistem Database Pemasyarakatan *Online*, Layanan Pemasyarakatan *Online*, Layanan Klien Pemasyarakatan *Online*). Beberapa layanan lainnya misalnya layanan bantuan hukum, Layanan Kesehatan WBP, dan pelayanan pengaduan masyarakat, dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Publik.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pokok Kementerian Hukum dan HAM di bidang Pemasyarakatan Narpidana/Anak Didik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Tak kalah pentingnya sebagai kementerian yang mengemban tugas di bidang hukum dan hak asasi manusia juga harus mewujudkan hukum sebagai Panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang biasa disebut *good governance* dalam suatu Negara merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko pertama kali didirikan pada Tahun 1990 dan pada saat itu masih bernama Rutan Bangko, dan pada Awal Tahun 2000an Rutan Bangko berubah Status nya menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko, mengingat dengan Jumlah Warga Binaan yang sudah melunjak Jumlah nya, yang nama Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko sebenarnya adalah untuk 135 orang, namun hingga sampai saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko memiliki Jumlah Warga Binaan 350 Orang. Dan ini sudah jauh melebihi Kapasitas yang sebenarnya.

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Sebagai Bidang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko memiliki Pegawai Berjumlah 69 Orang, yang mana

pegawai yang memiliki Tingkat Pendidikan Setara S2 Berjumlah 1 Orang, S1 berjumlah 17 Orang, Diploma IV sebanyak 1 Orang, Diploma III Sebanyak 1 Orang dan setara SMA Sederajat 49 Orang.



**Tabel 1.2 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko Tahun 2023**

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya *good governance*, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu perwujudannya adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya. Penyusunan LKjIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

mungkin timbul. Dalam penyusunan LKjIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko sebagai Unit Pelaksana di bidang Pemasyarakatan harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 fokus pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan kelanjutan sasaran pembangunan hukum jangka menengah dari 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 guna pencapaian visi, misi, dan Program Presiden. Berdasarkan hal tersebut, seluruh jajaran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko berkomitmen untuk mendukung mewujudkan visi, misi, tujuan dan Kelanjutan sasaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia khususnya visi misi, dan tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menjadi bagian dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko.

## **B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang biasa disebut good governance dalam suatu Negara merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip good governance.

Sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, "Lembaga Pemasyarakatan Untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LAPAS adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Lembaga Pemasyarakatan di Pimpin Oleh Seorang kepala ".

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/ Anak Didik, Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Memiliki fungsi Sebagai Berikut :

- a. Melakukan Pembinaan Narapidana/ Anak Didik ;
- b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
- d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 4 (Empat) Klas Yaitu :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

Dan Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan secara maksimal

Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih baik maka Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan perlu diubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan struktur organisasi pemasyarakatan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan sehari-hari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko di didukung sumber daya manusia sebanyak **69 orang**, dengan Rincian 1 Orang Kepala Unit Pelaksana Teknis, 11 Orang Pejabat, dengan 20 Orang dibagian administrasi, 37 Orang dibagian pengamanan.

Adapun Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko adalah sebagai berikut :



**Tabel 1.3 Bagan Struktur Organisasi  
Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko Tahun 2023**

### C. Maksud dan Tujuan

Efisiensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang kini sudah berevolusi menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bagi Kantor Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategis pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar hal tersebut, siklus sistem LKjIP Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko diawali dengan Implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang mendefinikan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai tertuang didalam Perjanjian Kinerja TA 2023. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan misi dan visi yang hendak dicapai. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja Kantor Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko.

Maksud penyusunan laporan kinerja Tahun 2023 ini adalah untuk melaporkan

kinerja kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko dalam mencapai Target Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuannya adalah untuk penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang, penyempurnaan pelaksanaan Program dan kegiatan periode yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagian sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

#### **D. Aspek Strategis**

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/ Anak Didik, Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Memiliki fungsi Sebagai Berikut :

- a. Melakukan Pembinaan Narapidana/ Anak Didik ;
- b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
- d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### **E. Isu Strategis**

Beberapa isu strategis di dalam pelaksanaan tugas Lapas Kelas IIB Bangko Sebagai Unit Pelaksana Teknis antara lain:

1. Penanganan *Overcrowded* ( Over Kapasitas ) ;
2. Skala Prioritas Nasional Khusus nya Tujuan Pemasyarakatan
3. Pemenuhan Target Kinerja Kemenkumham
4. Pemenuhan Target WBK/WBBM
5. Penyusunan Renstra Unit Pelaksana Teknis
6. Penyederhanaan Birokrasi
7. Rencana Aksi pemberantasan Korupsi Terkait Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan.

Berbagai isu strategis tersebut akan diselesaikan Lapas Kelas IIB Bangko dengan mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu:

1. Penataan Warga Binaan Agar *Overcrowded* tidak menjadi masalah yang riskan ;
2. Menjalankan setiap Program Pembinaan yang ada baik Kepribadian dan Kemandirian terhadap Warga Binaan
3. Memenuhi Hak-Hak Warga Binaan, termasuk Hak Integrasi
4. Pembentukan Regulasi ;
5. Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia ;
6. Penegakan dan Pelayanan Hukum ;
7. Dukungan Manajemen ;

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yaitu sebagai berikut :

**Kata Pengantar** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan kinerja kementerian hukum dan HAM tahun anggaran 2023.

**BAB I Pendahuluan** : Menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, dasar hukum penulisan laporan dan sistematika penulisan.

**BAB II Perencanaan Kinerja** : Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Anggaran

**BAB III Akuntabilitas Kinerja** : Menguraikan mengenai analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan serta Realisasi Anggaran.

**BAB IV Penutup**

: Menjelaskan kesimpulan menyeluruh mengenai Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko Tahun 2023 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2023

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko Pemasyarakatan harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 fokus pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan kelanjutan sasaran pembangunan hukum jangka menengah dari 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 guna pencapaian visi, misi, dan Program Presiden. Berdasarkan hal tersebut, seluruh jajaran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko berkomitmen untuk mendukung mewujudkan visi, misi, tujuan dan Kelanjutan sasaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Adapun upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka visi, misi, dan tujuan itu telah disusun dan ditetapkan sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko untuk mendukung mewujudkan visi misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020-2024. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020 masih melanjutkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015- 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Didalam Rencana Strategis tersebut terdapat 8 Sasaran Strategis yang menggambarkan sesuatu rangkaian kebijakan dari 4 Program untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun

sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yakni sebagai berikut :

1. Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundangan ;
2. Mengoptimalkan Peran Dalam Penghormatan , Perlindungan ,Dan Pemenuhan HAM ;
3. Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik ;
4. Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional ;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI ;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM ;
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas , efektif dan efisien ;

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tentunya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko pada tahun 2023 menjalankan 2 Program yaitu (1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan (2) Program Dukungan Manajemen. Kemudian ada 4 Sasaran Strategis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia yaitu (1) Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, (2) Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional, (3) Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dan (4) Membangun budaya kerja yang berorientasi

kinerja organisasi yang berintegritas , efektif dan efisien dengan anggaran sebesar Rp 7.707.539.000,- yang mana program dan sasaran strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko yakni sebagai berikut :

Tabel 2.1 Hubungan Rencana Stategis Kementerian Hukum dan HAM pada Tugas dan Fungsi pada Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko.

No	Program	Sasaran Stategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional</b>	SK 16. Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian pembinaan, pelatihan vokasi, dan Pendidikan	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak

No	Program	Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5
				Pendidikan Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pelatihan Vokasi Bersertifikasi
2.	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI</b>	SK.18 Meningkatnya Pelayanan keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Sesuai standar Persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
3.	<b>Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita</b>	<b>Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas Penyelenggaraan pelayanan publik</b>	SK 14 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Di Wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
				Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

No	Program	Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5
				Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
				Persentase tahanan/ narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
				Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
				Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
4.	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas , efektif, dan efisien</b>	SK 13A Meningkatnya Dukungan Layanana Manajemen SATKER	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu
				Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN Dan Kerumah Tanggaan
				Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan
				Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu
				Jumlah Layanan Perkantoran
				Nilai IKPA
<b>Total Anggaran Sebesar Rp. 7.707.539.000,-</b>				

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja secara defenisi merupakan sebuah lembaran atau dokumen yang berisikan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu target kinerja yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam mengimplementasikan kinerja dalam satu tahun berjalan. Di dalam perjanjian kinerja ini akan menggambarkan perjanjian kinerja yang harus diwujudkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Nilai persentase target suatu perencanaan kinerja ditentukan oleh penetapan kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko telah membuat suatu penetapan kinerja pada awal Januari 2023. Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Penetapan Kinerja yaitu :

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

Adapun tujuan ditetapkannya Penetapan Kinerja yakni sebagai berikut :

- Intensifikasi pencegahan korupsi;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik

- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel ;
- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ;
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah ;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ;
- enciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aperatur ;
- Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi ;

Kemudian penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi. Dalam hal ini keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penetapan Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meski belum diatur secara eksplisit dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Secararingkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang meliputi Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja beserta target dalam kurun waktu satu tahun sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko  
Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80 %
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 %

3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1 %
----	--	---------------------------------	-----

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85 %
		Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85 %
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85 %
		Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 %
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 %
		Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 %
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar	80%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	94%
		Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	97%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	80%
		Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%
		Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi Dan Pendidikan	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	70%

		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	99%
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	85%
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	85%
		Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	31%
		Persentase Narapidana Yang Bekerja dan Produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	85%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	80%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN Dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Program Pelayanandan Penegakan Hukum</b>	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3.168.850.000,-
<b>Program DukunganManajemen</b>	
DukunganManajemendanTeknisLainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.538.689.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 7.707.539.000.00,-</b>



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erwan Prasetyo  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, 03 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Bangko

Erwan Prasetyo  
NIP. 197502151998031001

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan Pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang / badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggung jawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. Maka dari itu LAKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil / terlaksana pada periode / tahun tersebut. Penjabaran Akuntabilitas di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko akan dijelaskan sebagai berikut :

**A. Capaian Kinerja Organisasi****1. Pengukuran Kinerja**

Untuk dapat menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian dari rencana strategis tersebut. Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan caramembandingkan target dan realisasi. Begitupula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan caramembandingkan target dan realisasi. Begitupula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

- Input merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
- Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik.
- Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung)

Kemudian Pengukuran kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dan yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Pengukuran kinerja tahun 2023 merupakan realisasi dari rencana kinerja

tahun 2023 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian / target berdasarkan indikator kinerja outcome. Perhitungan Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan dua rumus, yaitu :

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka gunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumusan:

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{[\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})] \times 100\%}{\text{Target}}$$

Adapun Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko TA 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko TA 2023 berdasarkan dengan Perjanjian Kinerja TA 2023.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di Wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar	80%	133%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	94%	101%
		Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	97%	0%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	80%	0%
		Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%	100%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%	0%
		Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	80%	0,5%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi,	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	70%	77%
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	99%	69%

	Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	85%	18%
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	85%	0%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin	15%	0%
		Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	31%	14%
		Persentase Narapidana Yang Bekerja dan Produktif	72%	11%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	85%	100%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	80%	100%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	0%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN Dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan	1 Layanan
		Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

#### a. Analisis Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2023

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko sesuai dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan mempunyai kedudukan sebagai sebuah lembaga tempat sebagai tempat pembinaan narapidana/tahanan mempunyai tugas melakukan pembinaan agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan. Adapun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko berkapasitas 150 orang dan saat ini jumlah penghuni yakni sebanyak 340 per Juni tahun 2023. Adapun

jumlah rata-rata narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko selama Semester I Tahun 2023 adalah sebanyak 352 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Jumlah rata-rata penghuni Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Bangko Tahun 2023 Semester I

NO	KAPASITAS	BULAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	2	3	4	5
1.	150 Orang	Januari	360 Orang	352 Orang
2.		Februari	361 Orang	
3.		Maret	345 Orang	
4.		April	362 Orang	
5.		Mei	346 Orang	
6.		Juni	340 Orang	

\*Sumber data dari [http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp\\_upt/Welcome](http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp_upt/Welcome)

### Sasaran Kegiatan I

**Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di Wilayah**

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 8 indikator kegiatan yaitu (1) Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar, (2) Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas, (3) Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal, (4) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani, (5) Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar, (6) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus

(Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar , (7) Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh), (8) Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika,

**1) Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar**

Pemenuhan Sarana Makan Minum, Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa narapidana berhak memperoleh hak- hak yang termuat dalam undang- undang tersebut termasuk hak dalam memperoleh pelayanan makanan yang layak. Hal tersebut harus dilakukan karena perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan harus tetap berpegang pada konsep dasar atau nilai dasar yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mengisyaratkan bahwa walaupun mereka sebagai insan yang dinyatakan bersalah/ tersesat dan sedang menjalani pembinaan di Lapas/Rutan mereka tetap sebagian anggota masyarakat dan sebagai manusia memiliki hak yang sama dengan warga masyarakat lainnya yang berada di luar lapas/rutan, termasuk hak dalam mendapatkan pelayanan makanan. Setelah bahan makanan mengalami proses pemasakan, selanjutnya bahan makanan tersebut disalurkan untuk disampaikan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dan Tahanan. Sistem penyaluran yang digunakan sangat mempengaruhi makanan yang

disajikan, tergantung pada jenis dan jumlah tenaga, perlengkapan dan peralatan yang ada. Oleh karena itu Lapas Kelas IIB Bangko terus berupaya untuk memberikan makanan yang layak saji yang sehat dan berkualitas kepada warga binaan. Adapun pemenuhan makanan untuk Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dan Tahanan telah ditetapkan standar dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan besaran anggarannya sudah ditetapkan SBM nya oleh Kementerian Keuangan yakni sebesar Rp. 20.000/org.

Adapun Lembaga Pemasyarakatan terus berupaya menyajikan makanan yang memenuhi standar gizi dan layak saji. Berikut anggaran untuk pemenuhan makanan untuk narapidana/tahanan sesuai dengan DIPA tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Anggaran untuk pemenuhan persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /narapidana/anak sesuai dengan standar tahun 2023

No	Jumah Rata-Rata Narapidana	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1	2	3	4	5
1.	352/bulan	Rp. 2.517.335.000	Rp. 2.517.335.000	100 %

Berdasarkan dengan perhitungan di atas maka tentunya pemenuhan makanan untuk Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan dan Tahanan yang rata-rata perbulannya 352 Orang terpenuhi karena anggaran yang mendukung untuk pemenuhan tersebut maka dari itu capaian kinerja untuk persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /narapidana/anak sesuai dengan standart di Lapas Bangko yaitu 80%. Dengan Rincian perhitungan persentase sebagai Berikut :

Tabel 3.4 Capaian target dan realisasi pemenuhan persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /narapidana/anak sesuai dengan standar tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
pemenuhan persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /narapidana/anak sesuai dengan standar	80 %	100 %	133 %

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100 \% = 133 \%$$

## 2) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas

Berdasarkan dengan undang-undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan, kesehatan adalah tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal. Berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik dan ekonomi, diberikan hak pelayanan kesehatan demikian pula bagi narapidanan yang sedang menjalani masa pidananya.

Pelayanan kesehatan yang di berikan di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu pemberian hak asasi manusia dan negara kepada warganya. pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative dibidang kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Narapidana juga manusia yang berhak untuk terpenuhi hak hak dasar sebagai manusia yang melekat pada dirinya sesuai maka dari itu Lembaga Pemasyarakatan disamping memenuhi kebutuhan makan dan minum, kebutuhan sandang, perlengkapan mandi dan layanan kesehatan. Oleh karena itu untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang

berkualitas bagi narapidana tentunya tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

Persentase Pemenuhan Layanan Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko adalah 94%. Saat ini Lapas Bangko memiliki tenaga kesehatan yakni 1 Perawat dan Tidak memiliki Dokter. Adapun rekapitulasi narapidanan/tahanan yang berobat di poliklinik Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB Bangko yakni :

Tabel 3.5 Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan layanan kesehatan di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko Tahun 2023

No	Jenis Penyakit	Jumlah Narapidana	Tindakan Medis
1	2	3	4
1.	HIV	0	-
2.	TB	2	Di isolasi secara mandiri dan ditangani oleh Dokter dan diberikan obat Paket
3.	Penyakit Gigi	100	Ditangani oleh dokter dan diberikan obat
4.	Pernapasan	23	Ditangani oleh dokter dan diberikan obat
5.	Diare	20	Ditangani oleh dokter dan diberikan obat
6.	Kulit	156	Ditangani oleh dokter dan diberikan obat
7.	Hipertensi	18	Ditangani oleh dokter dan diberikan obat
8.	Diabetes	15	-

No	Jenis Penyakit	Jumlah Narapidana	Tindakan Medis
1	2	3	4
9.	Covid-19	0	-
10.	Malaria	5	Ditangani oleh dokter dan diberikan obat
11.	Hepatitis	1	Dirawat di rumah sakit RSUD Kolonel Abunjani
<b>Total Keseluruhan Narapidana yang berobat di Poliklinik Lapas sebanyak 340 Orang</b>			

\*Sumber data dari laporan perawatan kesehatan dan rehabilitas narapidana/tahanan 10a dan 12f

Jumlah Tahanan/Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko yakni 340 Orang. Adapun berdasarkan dengan perhitungan di atas keseluruhan narapidana yang mendapatkan layanan kesehatan di poliklinik lapas dengan berbagai unsur penyakit yakni 340 Tahanan/Narapidana. Oleh karena itu nilai capaian kinerja indikator kinerja Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas sebagai berikut :

Tabel 3.6 Capaian target dan realisasi persentase tahanan /narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	94 %	95 %	101 %

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } \% &= \text{Narapidana yang berobat} \times 100 / \text{jumlah narapidana} \\ &= \frac{340 \times 100}{340} = 100 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{100}{94} \times 100 \% = 106 \% \end{aligned}$$

### 3) Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal

Capaian Indikator Kinerja ini tidak dapat kita penuhi karena di tahun 2023 tidak ada Narapidana perempuan yang sedang hamil saat menjalankan pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Namun kegiatan ini di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan Muaro Jambi. Oleh karena itu capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah 0 %

#### 4) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

Capaian Indikator Kinerja ini tidak dapat kita penuhi karena di tahun 2023 tidak ada Narapidana/Tahanan Anak yang mengalami gangguan jiwa saat menjalankan pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Oleh karena itu capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah 0 %

#### 5) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Indikator Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar memiliki target 80% dengan capaian sampai pada bulan Juni 2023 yakni sebesar 4,5% yang mana Lapas Kelas IIB Bangko saat ini memiliki 3 orang narapidana yang dikategorikan sebagai kriteria lansia yang mana diberikan layanan kesehatan di poliklinik Lapas. Oleh karena itu nilai capaian kinerja indikator kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar sebagai berikut :

Tabel 3.7 Capaian target dan realisasi persentase tahanan /narapidana/anak Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan Sesuai Standar tahun 2023

Indikator	Jumlah Tahanan/ Narapidana Lansia	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan /narapidana/anak Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan Sesuai Standar	3	85 %	100%	125%

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } \% &= \text{Narapidana yang berobat} \times 100 / \text{jumlah narapidana} \\ &= 3 \times 100 = 100 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 3 \\ \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{100}{80} \times 100 \% = 125\% \end{aligned}$$

**6) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standart**

Capaian Indikator Kinerja ini tidak dapat kita penuhi karena di tahun 2023 tidak ada Narapidana/Tahanan yang berkebutuhan khusus(disabilitas) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Oleh karena itu capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase tahanan/narapidana Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar adalah 0 %

**7) Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)**

Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) memiliki target 80%. Dan saat Lapas Kelas IIB Bangko ini memiliki 2 orang Pengidap TB Positif namun sudah di lakukan isolasi mandiri ( Karantina ) Agar mencegah dari Penularan ke Pada Rekan yang lain. Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian target dan realisasi Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

Indikator	Jumlah Tahanan/ Narapidana Pengidap	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Narapidana Pengidap HIV/AIDS	-	80 %	-	-
Jumlah Narapidana Pengidap TB	2	80 %	0,5%	0,6%

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } \% &= \text{Narapidana yang Mengidap HIV/AIDS dan TBC} \\ &\quad \times 100 / \text{jumlah narapidana} \\ &= \frac{2 \times 100}{340} = 100 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{0,5}{85} \times 100 \% = 0,6\% \end{aligned}$$

### Sasaran Kegiatan II

**Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi Dan Pendidikan**

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 7 indikator kegiatan yaitu (1) Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian, (2) Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi, (3) Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi, (4) Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan, (5) Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin, (6) Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pelatihan Vokasi Bersertifikasi, (7) Persentase

narapidana yang bekerja dan produktif. Adapun Uraian capaian kinerja Tahun 2023 dari setiap indikator adalah sebagai berikut:

### **1) Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian**

Pembinaan Narapidana merupakan tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan yang mana mengembalikan warga binaan tersebut menjadi manusia seutuhnya. Menjadikan warga binaan tersebut dapat kembali berintegrasi ke masyarakat dan ikut membangun dan berkarya untuk bangsa serta tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko terbagi atas 3 tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Tahapan awal pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan lanjutan terdiri dari pengusulan hak integrasi wargabinaan tersebut berupa CB,CMB,PB asimilasi dan remisi dengan syarat telah berhasil melalui tahap pembinaan awal yakni tahap pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kemudian tahap pembinaan akhir yakni mereintegrasikan kembali warga binaan tersebut ke masyarakat dengan cara CB,CMB,PB,asimiliasi serta pemberian remisi. Adapun pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko terdiri dari kegiatan :

- **Konseling** yang mana merupakan yang mana merupakan suatu bentuk kegiatan yang bekerja sama dengan konselor guna untuk mendengarkan keluh kesah warga binaan tersebut dan mencoba memberikan solusi dari permasalahan hidup yang mereka alami.
- **Penyuluhan Hukum** yang mana merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan pengetahuan kepada warga binaan akan kesadaran

meraka tentang hukum. Dalam kegiatan ini juga memberikan bantuan kepada warga binaan atas permasalahan hukum yang mereka hadapi.

- **Kegiatan Keagamaan** merupakan suatu kegiatan yang paling penting dalam kegiatan pembinaan ini yang mana kegiatan kerohanian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketenangan hati dalam wujud ketaqwaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pembinaan sikap dan perilaku yang baik sehingga meningkatkan kualitas kesadaran beragama dengan ceramah agama serta baca tulis Al-Qur'an bagi narapidana. Kegiatan kerohanian ini juga diberikan kepada Warga Binaan yang bukan bergama islam agar semua warga binaan mendapatkan hak yang sama dalam beribadah.
- **Kegiatan Kesenian dan Olahraga** merupakan kegiatan rutin yang terjadwal berupa senam pagi, voli, tenis meja, bulu tangkis, dan catur yang mana bertujuan memelihara serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, sportivitas, dan disiplin warga binaan. Adapun kegiatan Kesenian dilakukan agar menjadi sarana warga binaan untuk mengekspresikan diri mengenai aspek aspek kebudayaan berupa seni musik, seni suara, dan seni lukis.
- **Pembinaan kepribadian bidang intelektual** yang mana bertujuan memberikan pengetahuan dan cara berpikir warga binaan semakin meningkat sehingga dapat menunjang pola pikir yang positif selama masa pemidaan. Kegiatan diberikan berupa pendidikan non formal dan formal yang bekerja sama dengan instansi terkait dalam mendukung proses kegiatan pembinaan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di

lapas bangko yakni CALISTUNG (Membaca, Menulis, dan Berhitung) serta menyediakan bahan bahan bacaan di perpustakaan lapas bangko.

Berdasarkan dengan 5 kegiatan diatas tentunya menjadi indikator dasar penilaian warga binaan tersebut sudah berhasil mengikuti tahap pembinaan awal dan berkelakuan baik dan layak untuk melanjutkan tahap pembinaan berikutnya.

Adapun jumlah warga binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko yang mendapatkan penilaian baik dan di rekomendasikan untuk melanjutkan tahap pembinaan lanjutan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Jumlah Wargabinaan yang mengikuti pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko Tahun 2023

NO	Jenis Pembinaan Kepribadian	Jumlah WBP Yang Mengikuti	Jumlah WBP Bulan Juni Tahun 2023	Jumlah WBP direkomendasikan ke tahap pembinaan lanjutan
1	2	3	3	4
1.	Konseling	20 warga binaan	340 Warga Binaan	256 Warga Binaan
2.	Penyuluhan Hukum	35 warga Binaan		
3.	Kegiatan Keagamaan			
	a. Islam	150 warga Binaan		
	b. Kristen Katolik	1 warga Binaan		
	c. Kristen Protestan	0 warga Binaan		
	d. Hindu	-		
	e. Budha	-		
4.	Kesenian dan Olahraga			
	a. Voli	15 warga Binaan		
	b. Badminton	21 warga Binaan		
	c. Tenis Meja	8 warga Binaan		
	d. Seni Lukis	0 warga Binaan		
	e. Seni Musik	0 warga Binaan		
5.	Pembinaan Kepribadian bidang intelektual			

	1) Peket A, B, C	-		
	2) Calistung (membaca menulis dan berhitung)	25 warga Binaan		

Jumlah narapidana di tahun Juni 2023 adalah 340 orang dan yang mengikuti pembinaan kepribadian berjumlah rata –rata perbulan dari berbagai jenis pembinaan yakni 273 orang dan dari kegiatan pembinaan rutin yang mereka ikuti berdasarkan absensi kehadiran maka di rekomendasikan sebanyak 256 warga binaan yang berkelakuan baik untuk di berikan hak integrasi dan pembinaan tahap lanjutan.

Tabel 3.2.2 Capaian target dan realisasi persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	70 %	75%	107 %

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } \% &= \text{Narapidana yang Memperoleh nilai baik} \\ &\quad \times 100 / \text{jumlah narapidana} \\ &= \frac{256 \times 100}{340} = 75 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{75}{70} \times 100 \% = 107\% \end{aligned}$$

Berdasarkan dengan perhitungan di atas menjadi dasar pengukuran kinerja pada indikator kinerja persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian.

## 2) Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tahap akhir dari pogram pembinaan yakni dengan menintegrasikan kembali WBP ke masyarakat dan keluarga

atas pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan yang melihat progres pembinaan yang telah dijalani WBP tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan sudah berkelakuan baik dalam menjalani masa pidananya dan kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam proses pemberian Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Asimilasi dan Remisi. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Dalam hal ini Remisi Umum adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Remisi Tambahan adalah pemberian pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana yang :

Telah berbuat jasa kepada Negara, yaitu :

Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan dan Mencegah pelarian tahanan dan narapidana Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atas kemanusiaan, yaitu antara lain :

Ikut menanggulangi bencana alam dan menjadi donor organ tubuh atau donor darah yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas. Remisi tidak diberikan kepada :

- Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan,
- Dikenakan hukuman disiplin,
- Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas, dan
- Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Adapun Jumlah Narapidana yang mendapatkan remisi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.3 Rekapitulasi Jumlah Narapidana yang mendapatkan remisi tahun 2023

No	Jenis Remisi	Jumlah Penerima	Total Keseluruhan
1	2	3	4
1.	Remisi Umum	0	244 orang
2.	Remisi Khusus Keagamaan		
	a. Remisi Idul Fitri	244	
	b. Remisi Natal	0	
3.	Remisi Tambahan	0	
4.	Remisi Atas Kejadian Luar Biasa	0	
5.	Remisi Dawawrsa	0	
6.	Remisi Untuk Kepentingan Kemanusiaan	0	
7.	Remisi Perubahan Jenis Pidana	0	

\*Sumber data dari [http://192.168.1.25/sdp/remisi\\_sk](http://192.168.1.25/sdp/remisi_sk)

Jumlah rata-rata narapidana di tahun 2023 adalah 352 orang dan yang diusulkan mendapatkan remisi secara keseluruhan di semester I berjumlah yakni 244 orang. Adapun lamanya besaran remisi tersebut sangat bervariasi sesuai dengan syarat dan keketentuan yang berlaku. Dan ini belum termasuk remisi Umum 17 Agustus dan Remisi Khusus Natal dan Tahun Baru.

Tabel 3.2.4 Capaian target dan realisasi persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang mendapatkan Hak Remisi Tahun 2023	98 %	69%	93%

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } \% &= \text{Narapidana yang Memperoleh hak remisi} \\ &\quad \times 100 / \text{jumlah narapidana} \\ &= \frac{244 \times 100}{352} = 69 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{65}{70} \times 100 \% = 93\% \end{aligned}$$

Berdasarkan dengan perhitungan di atas menjadi dasar pengukuran kinerja pada indikator kinerja persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi selama Tahun 2023.

### 3) Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tahap akhir dari program pembinaan yakni dengan menintegrasikan kembali WBP ke masyarakat dan keluarga atas pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan yang melihat progres pembinaan yang telah dijalani WBP tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan sudah berkelakuan baik dalam menjalani masa pidananya dan kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam proses pemberian Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Asimilasi. Dalam hal pemberian layanan integrasi ini Lapas Bangko memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pengelolaan data informasi penghuni pemasyarakatan berupa Sistem Database Pemasyarakatan atau dikenal sebagai SDP. SDP merupakan solusi Teknologi Informasi komprehensif yang mencakup seluruh business process pemasyarakatan. SDP didefinisikan sebagai keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi Pemasyarakatan. Sementara

itu pengelolaan SDP adalah kegiatan pelaksanaan manajerial, operasional, dan khusus yang melibatkan lintas Satuan Kerja yang relevan untuk menjamin berjalannya SDP dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis integrasi adalah sebagai berikut :

- Cuti Bersyarat (CB) merupakan Suatu proses pembinaan tahap akhir dengan mengintegrasikan kembali narapidana ke masyarakat bagi narapidana yang dipidana paling lama 1(satu) Tahun 3(tiga) bulan dan telah melalui tahap penelitian dari Tim Pengamat Pemasyarakatan dan mendapatkan rekomendasi untuk diajukan proses pemberian Cuti Bersyarat. Dalam hal ini tahun 2023 lapas bangko sudah memberikan layanan CB kepada Warga Binaan sebanyak 57 orang.
- Pembebasan Bersyarat (PB) merupakan merupakan Suatu proses pembinaan tahap akhir dengan mengintegrasikan kembali narpidana ke masyarakat bagi narapidana dan Anak yang sudah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan. Dalam hal ini tahun 2023 lapas bangko sudah memberikan layanan PB kepada Warga Binaan sebanyak 92 orang.
- Cuti Menjelang Bebas (CMB) merupakan merupakan Suatu proses pembinaan tahap akhir dengan mengintegrasikan kembali narpidana ke masyarakat bagi narapidana yang sudah menjalanimasa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Dalam hal ini tahun 2023 lapas bangko belum ada narapidana yang dikategorikan mendapatkan layanan CMB.

- Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) merupakan Program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini tahun 2023 lapas bangko belum ada narapidana yang mendapatkan layanan CMK.
- Asimilasi merupakan merupakan Suatu proses pembinaan tahap akhir dengan mengintegrasikan kembali narapidana ke masyarakat dalam bentuk Pendidikan, Latihan Keterampilan, Kegiatan Kerja Sosial dengan melibatkan pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini tahun 2023 lapas bangko telah memberikan layanan asimilasi kepada narapidana dengan jumlah keseluruhan yang mendapatkan asimilasi adalah sebanyak 138 Orang.

Adapun Rekapitulasi secara keseluruhan Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak integrasi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.5 Rekapitulasi Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi tahun 2023

No	Jenis Integrasi				
	CMB	CB	CMK	PB	ASIMILASI
1	0	15	0	16	32
Total Keseluruhan 63 Orang					

Jumlah narapidana di Semester I tahun 2023 bulan Juni adalah 340 orang dan yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan hak integrasi dibulan Juni adalah .

Tabel 3.2.6 Capaian target dan realisasi persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang mendapatkan Hak Integrasi Tahun 2023	85	18%	21 %

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi} \% &= \text{Narapidana yang Memperoleh hak integrasi} \\ &\quad \times 100 / \text{jumlah narapidana} \\ &= \frac{63 \times 100}{340} = 18 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{18}{85} \times 100 \% = 21\% \end{aligned}$$

Berdasarkan dengan perhitungan di atas menjadi dasar pengukuran kinerja pada indikator kinerja persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi selama Semester I Tahun 2023.

#### 4) Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan

Dalam kegiatan ini berupa pemberian pendidikan non formal dan formal yang bekerja sama dengan instansi terkait dalam mendukung proses kegiatan pembinaan. Kegiatan berupa kegiatan Paket A, Paket B dan Paket C serta kegiatan CALISTUNG (Membaca, Menulis dan Berhitung). Namun saat ini kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya dikarenakan dari tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan ini. Maka tentunya dalam hal target kinerja dalam indikator kinerja dari kegiatan ini tidak bisa secara optimal untuk kita penuhi. Berdasarkan permasalahan ini maka kegiatan Paket A, Paket B, dan Paket C tidak bisa dilaksanakan namun kegiatan CALISTUNG bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan sdm dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Namun Kegiatan

CALISTUNG ini hanya terdiri dari narapidana yang tidak pernah menempuh pendidikan formal di tingkat SD.

Berdasarkan data dari registrasi narapidana bahwa narapidana yang tidak menempuh pendidikan formal adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.7 Rekapitulasi jumlah narapidana yang tidak menyelesaikan pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko selama tahun 2023

No	Jenis Pendidikan			Jumlah
	SD	SMP	SMA	
1	20 Orang	23 Orang	8 Orang	51 Orang

\*sumber data dari registrasi narapidana/tahanan

Jumlah narapidana di tahun 2023 yang tidak menyelesaikan pendidikan formal sebanyak 51 orang. Namun pemberian hak pendidikan berupa kegiatan paket a , b, dan c belum bisa dilaksanakan dikarenakan belum adanya Kerja sama dengan pihak PKBM maupun Lembaga non Formal Lainnya maka dari itu untuk capaian kinerja untuk tahun 2023 ini belum bisa dipenuhi.

Tabel 3.2.8 Capaian target dan realisasi Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2023	85 %	0 %	0 %

#### 5) Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin

Indikator Kinerja Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin memiliki target sebesar 17% dengan capaian sampai pada bulan Juni yakni sebesar 0% yang mana saat ini tidak ada narapidana yang kriteria beresiko tinggi di Lapas

Bangko. Namun kegiatan ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun.

#### 6) Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko melaksanakan tugas untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Maka dari itu diberikanlah layanan pembinaan kepada narapidana baik itu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun Pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Bangko utamanya dilaksanakan secara terprogram dan terencana sesuai dengan dukungan anggaran yang tertuang di DIPA tahun 2023 serta sarana dan prasarana. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan instansi terkait yakni Balai Latihan Kerja sebagai lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikasi untuk pelatihan yang diikuti nantinya dan juga kegiatan pelatihan diberikan dengan memanfaatkan sdm pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Indikator Kinerja Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi memiliki target sebesar 31%. Adapun rekapitulasinya sebagai berikut :

Tabel 3.2.9 Rekapitulasi jumlah narapidana yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tahun 2023

No	Jenis Pelatihan			Jumlah yang mendapat sertifikat
	Pengelasan	Kelistrikan	Tangkar Burung	
1	20 Orang	0 Orang	20 Orang	40 Orang

Jumlah narapidana bulan Juni tahun 2023 adalah 279 orang dan yang mengikuti pelatihan yang mendapatkan sertifikat yakni berjumlah yakni 40 orang.

Tabel 3.2.10 Capaian target dan realisasi persentase Narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang memperoleh Pelatihan Vokasi Bersertifikasi Tahun 2023	31%	14%	31 %

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } \% &= \text{Narapidana yang Memperoleh pelatihan vokasi} \\ &\quad \text{Bersertifikat} \times 100 / \text{jumlah narapidana} \\ &= \frac{40 \times 100}{279} = 14 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{14}{31} \times 100 \% = 45\% \end{aligned}$$

### 7) Persentase Narapidana Yang Bekerja dan Produktif

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko melaksanakan tugas untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Maka dari itu diberikanlah layanan pembinaan kepada narapidana baik itu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun Pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Bangko utamanya dilaksanakan secara terprogram dan terencana Indikator Kinerja Persentase Narapidana Yang Bekerja dan Produktif

memiliki taget sebesar 72% yang mana Pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Bangko terdiri dari kegiatan pertanian, kerajinan bambu, pangkas rambut, dan furniture kayu minimalis. Adapun kegiatan ini diikuti

oleh narapidana yang telah memenuhi syarat dalam mengikuti pembinaan kemandirian Di Lapas Bangko. Jumlah rata-rata narapidana di tahun Semester I bulan Juni 2023 adalah 279 Adapun WBP yang bekerja secara Produktif di Lapas Kelas IIB Bangko Sejumlah 32 Orang. Adapun rekapitulasinya sebagai berikut :

Tabel 3.2.11 Capaian target dan realisasi Persentase Narapidana Yang Bekerja dan Produktif tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang Bekerja dan Produktif tahun 2023	72 %	11 %	15 %

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } \% &= \frac{\text{Narapidana yang bekerja secara produktif}}{\text{Jumlah narapidana yang menjalani program asimilasi}} \times 100 \\ &= \frac{32 \times 100}{279} = 11 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{11}{72} \times 100 \% = 15\% \end{aligned}$$

### Sasaran Kegiatan III

#### Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Keteriban

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 4 indikator kegiatan yaitu (1) Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar, (2) Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah, (3) Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib, (4) Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas.

#### 1) Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar

Layanan pengaduan merupakan pengawasan dalam bentuk monitoring

dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Layanan pengaduan ini diberikan dalam bentuk pengaduan untuk masyarakat maupun narapidana itu sendiri. Akses layanan pengaduan diberikan berupa, Kotak pengaduan , No Whatsaap pengaduan , serta pengaduan melalui media sosial Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko berupa Instagram, Facebook, dan Twitter. Adapun proses alur layanan pengaduan yang diberikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Berikut jumlah rekapitulasi pengaduan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko :

Tabel 3.3.1 Rekapitulasi Jumlah Pengaduan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tahun 2023

No	Jenis Pengaduan				
	Kotak Pengaduan	Wa Pengaduan	Facebook	Instagram	Twitter
1.	0 Laporan Pengaduan	1 Laporan Pengaduan	0 Laporan Pengaduan	0 Laporan Pengaduan	0
<b>Total Keseluruhan Laporan Pengaduan 27 Laporan Pengaduan</b>					
<b>Pengaduan yang di tindak lanjuti</b>					
2.	0 Laporan sudah di tindak lanjuti	1 Laporan sudah di tindak lanjuti	0 Laporan sudah di tindak lanjuti	0 Laporan sudah di tindak lanjuti	0
<b>Total Keseluruhan Laporan Pengaduan ditindak lanjuti 24 Laporan Pengaduan</b>					

Jumlah akumulasi pengaduan di tahun 2023 adalah 1 laporan pengaduan dan pengaduan yang ditindak lanjuti selama tahun 2023 yakni berjumlah yakni 1 Laporan yang ditindak lanjuti.

Tabel 3.3.2 Capaian target dan realisasi persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80 %	100 %	125 %

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } \% &= \text{jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti} \\ &\quad \times 100 / \text{jumlah pengaduan yang masuk} \\ &= \frac{1 \times 100}{1} = 100 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{100}{80} \times 100 \% = 125\% \end{aligned}$$

## 2) Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Sistem keamanan di Lapas dan Rutan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman dan tenteram sehingga terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan. Bahwa keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lapas dan Rutan adalah syarat utama dalam mendukung terwujudnya keberhasilan pemasyarakatan. Oleh karena itu Penegakan Keamanan dan Ketertiban harus berdasarkan dengan SOP yang telah di tetapkan. Dengan kondisi lapas bangko yang saat ini sudah over kapasitas tentu gangguan keamanan menjadi rentan untuk terjadi. Maka dari itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko sesuai arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan deteksi dini. Adapun bentuk gangguan kemanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko yakni sebagai berikut :

Tabel 3.3.3 Rekapitulasi Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tahun 2023

No	Jenis Gangguan Kemanan dan Ketertiban				
	Pelarian	Penyelundupan narkoba	Perkelahian	Penyelundupan HP	Kerusuhan
1.	-	0 Kali	1 Kali	0 Kali	-
<b>Total Keseluruhan gangguan keamanan dan ketertiban 11 kejadian</b>					

Gangguan yang dapat dicegah					
2.	-	Berhasil dicegah oleh petugas P2U saat upaya penyeludupan di barang titipan	Narapidana yang terlibat perkelahian di lakukan hukuman disiplin sesuai kategori pelanggaran	Narapidana yang ditemukan mengukana HP dilakukan pemberian Sanksi disiplin sesuai dengan hasi BAP pemeriksaan	1
<b>Total Keseluruhan gangguan kamtib yang dapat di cegah 1 kejadian</b>					

Jumlah akumulasi kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban di tahun 2023 adalah 1 Kejadian dan kejadian tersebut dapat dicegah atau ditangani langsung sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3.4 Capaian target dan realisasi persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat dicegah tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80 %	100 %	125 %

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } \% &= \text{jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti} \\ &\quad \times 100 / \text{jumlah pengaduan yang masuk} \\ &= \frac{1 \times 100}{1} = 100 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{100}{80} \times 100 \% = 125\% \end{aligned}$$

### 3) Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidanan/anak pelaku gangguan kamtib

Untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko adanya suatu bentuk aturan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan yang di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan

Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan. Dalam peraturan ini dimaksud untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, perlu dilakukan upaya antisipasi secara terukur, sistematis dan transparan. Maka dari itu tata tertib yang ada di dalam lapas di sosialisasikan kepada narapidana dan mengkampanyekannya melalui media informasi yakni spanduk dan banner. Bagi narapidana yang melanggar aturan tersebut tentunya akan diberikan tindakan disiplin. Adapun Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana atau Tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. Hukuman disiplin diberikan sesuai tingkatan pelanggaran dai tingkat ringan sampai dengan tingkat berat. Adapun bentuk kewajiban yang harus dipatuhi narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko yakni sebagai berikut

Tabel 3.3.5 Peraturan tata tertib yang harus dipatuhi oleh Narapidana  
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tahun 2023

No	Kewajiban dan Larangan	Jumlah Pelanggar	Tingkat Hukuman Disiplin		
			Ringan	Sedang	Berat
1.	Tidak Mengikuti pembinaan	0			
2.	Tidak Mengikuti Apel Kamar	0			
3.	Membawa Barang-Barang alat komunikasi	0			
4.	Melakukan Perbuatan Asusila	0			
5.	Memasuki area steril tanpa izin	0			
6.	Melawan Petugas saat menjalankan tugas	0			
7.	Membuat dan menyimpan senjata tajam	0			
8.	Melakukan propokasi dan memicu kerusuhan	0			

9.	Melakukan perjudian, penipuan dan pemerasan	0			
10.	Tidak Menjaga Kebersihan dari dan Lingkungan	0			
<b>Total Pelanggaran 0 Narapidana</b>					

Jumlah pelanggaran aturan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko yakni sebanyak 63 Narapidana selama tahun 2023. Untuk menghitung jumlah persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib melanggar tata tertib lapas atau rutan maka dengan membandingkan jumlah narapidana rata rata selama setahun dengan jumlah narapidana yang melakukan pelanggaran lalu dibandingkan dengan indikator tingkat kepatuhan. Adapun indikator tingkat kepatuhan narapidana di dalam lapas yakni sebagai berikut :

Tabel 3.3.6 Indikator tingkat kepatuhan Narapidana  
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tahun 2023

No	Tolak Ukur Perbandingan yang melakukan pelanggaran di dalam lapas	Tingkat Kepatuhan
1.	≤ 15 % dari jumlah penghuni lapas	Sangat Patuh
2.	20 % dari jumlah penghuni lapas	Patuh
3.	50 % dari jumlah penghuni lapas	Cukup Patuh
4.	75 % dari jumlah penghuni lapas	Tidak Patuh
5.	100 % dari jumlah penghuni lapas	Sangat Tidak Patuh

Jumlah rata-rata penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko di Semester 1 bulan Juni tahun 2023 adalah sebanyak 340 orang. Jumlah pelanggar di tahun 2023 yakni sebanyak 0 orang.

Maka tingkat kepatuhan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko berada di Indikator Patuh.

4) **Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.**

Bahwa keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lapas dan Rutan adalah syarat utama dalam mendukung terwujudnya keberhasilan pemasyarakatan. Oleh karena itu Penegakan Keamanan dan Ketertiban harus berdasarkan dengan SOP yang telah di tetapkan. Dengan kondisi lapas bangko yang saat ini sudah over kapasitas tentu gangguan keamanan menjadi rentan untuk terjadi. Maka dari itu pasca gangguan tersebut harus segera di tindak lanjuti. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko sesuai arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terus secara intensif untuk melakukan upaya deteksi dini guna mencegah segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Adapun bentuk gangguan kemanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko yang segera ditindak lanjuti yakni sebagai berikut :

Tabel 3.3.8 Rekapitulasi Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang segera pulihkan pasca gangguan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tahun 2023

No	Jenis Gangguan Kemanan dan Ketertiban				
	Pelarian	Penyelundupan narkoba	Perkelahian	Penyelundupan HP	Kerusuhan
1.	-	0 Kali	1 Kali	0 Kali	-
<b>Total Keseluruhan gangguan keamanan dan ketertiban 11 kejadian</b>					
<b>Gangguan yang dapat dicegah dan di pulihkan</b>					
2.	-	Berhasil dicegah oleh petugas P2U saat upaya penyeludupan di barang titipan dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengamankan	Narapidana yang terlibat perkelahian di lakukan hukuman disiplin sesuai kategori pelanggaran	Narapidana yang ditemukan mengukana HP dilakukan pemberian Sanksi disiplin sesuai dengan hasi BAP pemeriksaan	0

		barang bukti			
<b>Total Keseluruhan gangguan kamtib yang dapat di cegah dan dipulihkan 1 kejadian</b>					

Jumlah akumulasi kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban di tahun 2023 adalah 1 Kejadian dan kejadian tersebut dapat dicegah atau ditangani langsung sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3.9 Capaian target dan realisasi persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80 %	100 %	125%

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } \% &= \text{jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti} \\ &\quad \times 100 / \text{jumlah pengaduan yang masuk} \\ &= \frac{1 \times 100}{1} = 100 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{100}{80} \times 100 \% = 125\% \end{aligned}$$

#### Sasaran Kegiatan IV

##### Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 7 indikator kegiatan yaitu (1) Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasyarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu, (2) Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN Dan Kerumah Tanggaan, (3) Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan, (4) Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu, (5) Jumlah Layanan Perkantoran, (6) Nilai IKPA , (7) Nilai SMART.

### 1) Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu

Setiap Lembaga Pemasarakatan menyusun rencana kerja dan anggaran yang akan diusulkan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas). Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, Lembaga Pemasarakatan perlu memperhatikan kebutuhan dasar kantor (belanja operasional) dan kebutuhan tugas fungsi Lembaga Pemasarakatan tersebut (belanja non operasional). Selain itu, Lembaga Pemasarakatan perlu memperhatikan rencana strategis yang telah ditetapkan secara nasional, kementerian, maupun Ditjenpas. Lembaga Pemasarakatan juga bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan. Pelaksanaan pencairan, penyerapan dan pelaporan keuangan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan. Begitu juga dengan administrasi barang milik negara yang berada pada UPT untuk dilaporkan pada rekonsiliasi ke kantor wilayah. Oleh karena itu Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangko terus berkomitmen dalam penyampaian Dokumen Rencana Kerja, Anggaran dan pelaporan secara tepat waktu. Adapun capaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam indikator kinerja tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran upt pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu yakni :

Tabel 3.4.1 Rekapitulasi Capaian Kegiatan indikator kinerja Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu Tahun 2023

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5

1.	Penandatanganan Perjanjian Kinerja TA 2023	Februari 2023	Kanwil Jambi	Perjanjian Kinerja TA 2023 Lapas Kelas IIB Bangko
2.	Supervisi Penyusunan Renstra Tahun 2020-2024	Februari 2023	Kanwil Jambi	Dokumen Renstra Lapas Kelas IIB Bangko
3.	Supervisi Pagu Indikatif TA 2023	Juni 2023	Kanwil Jambi	Dokumen Usulan Pagu Indikatif TA 2023

Berdasarkan kegiatan dan output dari kegiatan di atas maka dapat di simpulkan bahwa telah tercapainya capaian kinerja indikator kinerja tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran upt pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu dengan target 1 layanan di tahun 2023 dengan sudah terlaksana semua kegiatan terkait dokumen rencana kerja, anggaran upt pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.

## 2) Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN Dan Kerumah Tanggaan

Manajemen pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara di Lembaga Pemasyarakatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan antara lain pengelolaan urusan perencanaan, pengadaan dan analisis kebutuhan barang milik negara, pengelolaan urusan penatausahaan dan penghapusan barang milik negara, pengelolaan urusan perawatan barang milik negara dan rumah tangga. Perencanaan kebutuhan barang milik negara yang ter-integrasi dengan sistem penganggaran diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi APBN dengan mengedepankan prinsip penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan serta pengelolaan aset negara yang

profesional dan modern. Adapun capaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam indikator kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan bmn dan kerumah tanggaan yakni :

Tabel 3.4.2 Rekapitulasi Capaian Kegiatan indikator kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan bmn dan kerumah tanggaan Tahun 2023

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Output Kegiatan
1	2	3	4	
1.	Pra Penyusunan RKBMN TA 2023 dengan Biro BMN	April 2023	Kanwil Jambi	Dokumen Persiapan Usulan RKBMN TA 2023 Lapas Kelas IIB Bangko
2.	Penyusunan RKBMN TA 2023	Juni 2023	Via Zoom	Dokumen Penyusunan RKBMN TA 2023 Lapas Kelas IIB Bangko
3.	Rekonsiliasi dan Pemuktahiran Data Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA 2023	Juni 2023	Kanwil Jambi	Dokumen Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA 2023

Berdasarkan kegiatan dan output dari kegiatan di atas maka dapat di simpulkan bahwa telah tercapainya capaian kinerja indikator kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan bmn dan kerumah tanggaan dengan target 1 layanan di tahun 2023 dengan sudah terlaksana semua kegiatan terkait Dokumen Pengelolaan BMN Dan Kerumah Tanggaan.

### 3) Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan

Untuk meningkatkan profesionalisme pegawai perlu dilakukanya Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi dengan terus berupaya meningkatkan kompetensi pegawai di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangko. Dalam sistem manajemen pegawai juga diperlukan suatu

sistem pengelolaan data pegawai yang berbasis teknologi dan terpusat. Oleh karena itu Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan e-office untuk memudahkan pekerjaan dalam pengelolaan data. Adapun dalam capaian kinerja di indikator terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan telah dilaksanakan kegiatan berupa

- Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai
  1. Pelatihan Menenmbak bekerjasama dengan Kodim 0420 Sarko pada bulan Oktober 2023.
  2. Kegiatan FMD dan Family Gathering di Sikumbang Waterpark
  3. Kegiatan Penyuksesan KTT G-20
  4. Corporate University.
  5. Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dengan metode pembelajaran jarak jauh (e-learning).
  6. Penggunaan Aplikasi SIMPEG untuk Informasi dan data pegawai yang cepat, akurat, berkualitas, dan terintegrasi.
  7. Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dengan metode pembelajaran jarak jauh (e-learning).

Berdasarkan dengan bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan maka capaian kinerja indikator kinerja terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan telah tercapai di tahun 2023.

#### **4) Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu**

Dalam pelaksanaan anggaran tentunya harus dapat mempertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran

yang mana di lihat dari capaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan. Maka dari itu Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bagi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategis pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Kemudian Dalam halnya penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pengelolaan keuangan tersebut. Pemanfaatan aplikasi laporan keuangan ini menjadikan laporan kinerja dan keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko disampaikan secara Akuntabel, Transparan , dan Aktual. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai capaian kinerja di indikator tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu yakni sebagai berikut :

Tabel 3.4.3 Rekapitulasi Capaian Kegiatan indikator kinerja tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Tahun 2023

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Output Kegiatan
1	2	3	4	
1.	Rekonsiliasi data transaksi keuangan di aplikasi e rekon	Setiap Bulan	Upload ADK di E rekon	Dokumen BAR rekonsiliasi Laporan Keuangan
2.	Laporan Kinerja melalui smart, e	Setiap Bulan dan pertriwulan	Pencatatan Capaian Kinerja dan realisasi	Dokumen capaian laporan kinerja per triwulan

	monev bapennas, dan e performance		anggaran di aplikasi smart, e monev bapennas, e performance	
3.	Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Semester I TA 2023	Februari 2023	Kanwil Jambi	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Semester I TA 2023
4	Kegiatan Penelitian Penyusunan Anggaran RKA.K/L Tahun 2023	Juni 2023	Kanwil Jambi	Penyusunan Anggaran RKA.K/L Tahun 2023-2024

Berdasarkan dengan bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan maka capaian kinerja indikator kinerja tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu telah tercapai di tahun 2023.

#### 5) Jumlah Layanan Perkantoran

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dalam rangka mendukung berjalannya tugas dan fungsi, maka perlu didukung dengan anggaran untuk layanan perkantoran yang terdiri dari :

1. Gaji dan Tunjangan
2. Kesehatan Pegawai
3. Pakaian Dinas
4. Pemeliharaan Gedung
5. Pemeliharaan Peralatan Perkantoran
6. Pemeliharaan kendaraan
7. Langganan daya dan jasa

8. Jasa Pos
9. Keperluan Pokok perkantoran
10. Konsultasi dan Koordinasi
11. Jamuan Tamu
12. Honorarium Penanggung Jawab Keuangan
13. Penanganan dan Pencegahan Covid-19

Adapun capaian kinerja dari kegiatan jumlah layanan perkantoran ini sebagai berikut :

Tabel 3.4.4 Capaian Kegiatan indikator Jumlah Layanan Perkantoran  
Tahun 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	
1.	Gaji dan Tunjangan	3,549,969,000	2,273,285,359	64.04 %
2.	Kesehatan Pegawai	25,200,000	20,800,000	82.54 %
3.	Pakaian dinas	-	-	-
4.	Pemeliharaan Gedung	224,528,000	216,993,000	96.64 %
5.	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	50,100,000	26,830,000	53.55 %
6.	Pemeliharaan Kendaraan	46,000,000	16,278,000	35.39 %
7.	Langganan Daya dan Jasa	181,800,000	93,387,608	51.37 %
8.	Jasa Pos	600,000	0	0
9.	Keperluan Pokok Perkantoran	62,100,000	48,173,900	77.57 %
10.	Koordinasi dan Konsultasi	33,668,000	10,200,000	30.30 %
11.	Jamuan Tamu	14,724,000	12,708,600	86.31 %
12.	Honor Penanggung Jawab Keuangan	90,720,000	37,800,000	41.67 %
13.	Penambah Daya Tahan Tubuh	54,750,000	13,687,500	25.00 %
14.	Penanganan dan Pencegahan COVID-19	6,850,000	6,730,000	98.25 %

Berdasarkan dengan bentuk capaian jumlah layanan perkantoran yang telah dilaksanakan maka capaian kinerja indikator kinerja jumlah layanan perkantoran telah tercapai di tahun 2023.

## 6) Nilai IKPA

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Adapun 13 Indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 20%),
2. Data kontrak (bobot nilai 10%),
3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 10%),
4. Capaian output (bobot nilai 25%),
5. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 10%),
6. Revisi DIPA (bobot nilai 10%),
7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 10%),
8. Dispensasi SPM ( 5%)

Berdasarkan 8 Indikator di atas maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko sampai periode Semester I ini capaian Nilai IKPA adalah sebesar 73,15 % (*Terlampir Nilai IKPA dari Aplikasi Monev-PA*). Namun Persentase masih berubah karena nilai Capaian Output semester nya belum ada Penilaian yang akan berubah di awal Juli.

## 7) Nilai SMART

Berdasarkan PMK Nomor 234/PMK.01/2015 pasal 348, Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran mempunyai tugas merumuskan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja, melaksanakan analisis, pengkajian dan evaluasi kinerja penganggaran, serta penyiapan

bahan pemberian bimbingan teknis evaluasi kinerja penganggaran. Salah satunya Aplikasi SMART merupakan suatu alat untuk melakukan monitoring capaian kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Indonesia yang *Good Governance* yang mana Monitoring dan Evaluasi Kinerja Berbasis *e-Monev*. Aplikasi SMART merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output. Adapun Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko di Aplikasi SMART sampai dengan periode pelaporan Semester I adalah sebesar 71,29% (*Terlampir capaian kinerja di aplikasi smart Kementerian Keuangan RI*)

## 2. Pengelolaan Data Kinerja

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko sebagai UPT dibawah jajaran lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk pengelolaan data kinerja yang melakukan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko melakukan pengelolaan data kinerja yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi yang tersedia dalam laman portal kementerian. Adapun pengelolaan data kinerja secara elektronik yakni melalui aplikasi berbasis web sebagai berikut :

- E-Peformance
- Smart
- E-Monev Bappenas

### 3. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Unit Kerja atas penggunaan anggaran. Setiap entitas kinerja menyusun laporan kinerja sebagai pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan dari pelaporan kinerja yakni :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Unit Kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

### B. Realisasi Anggaran

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko melaksanakan Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. Rp. 7.707.539.000. Berdasarkan Alokasi Anggaran tersebut yang tertuang di dalam DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko yang mana telah ditetapkan target Penyerapan Anggaran dalam kurun waktu satu tahun berjalan yang mana nanti realisasi anggaran pertriwulanya akan menjadi ukuran dalam suatu pencapaian kinerja dalam satu tahun berjalan. Realisasi Anggaran pertriwulanya menggambarkan realisasi belanja disetiap output kegiatan yang tertuang di dakam DIPA yang telah ditetapkan. Berikut Kinerja Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 :

Tabel 3.4.5 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Kinerja Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko	Tahun 2022	Tahun 2023
Pagu	8,000,375,000	7,707,539,000
Realisasi	7,912,871,447	4,126,506,696
Capaian	(98,91%)	(53,54%)

Berdasarkan dengan tabel di atas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko mengalami Penurunan, Jumlah Penurunan di BAMA, Pengadaan Baju dinas dan tidak adanya Belanja Modal. Namun tentunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko mengoptimalkan penyerapan anggaran tersebut dengan pertanggungjawaban dan kinerja yang akuntabel. Adapun rincian realisasi anggaran per programnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.6 Rincian realisasi anggaran tahun 2023

Rincian Output	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target (volume)
Layanan Pembinaan Kepribadian Narapidana dan Layanan Integrasi Narapidana	92,760,000	53,800,000	58.00%	92,760,000
Layanan Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan Narapidana/tahanan	2,977,850,000	2,763,977,824	92.82 %	2,977,850,000
Layanan Pembinaan Kemandirian Narapidana	76,600,000	38,300,000	50.00 %	76,600,000
Layanan Keamanan dan Ketertiban (Layanan)	21,640,000	17,323,000	80.05 %	21,640,000
Layanan Dukungan Manajemen Gaji dan Tunjangan	4,463,609,000	2,873,304,967	64.37 %	4,463,609,000

Layanan Dukungan Manajemen Operasional Perkantoran	871,240,000	579,254,608	66.49 %	871,240,000
Layanan Dukungan Manajemen Layanan Perencanaan dan Penganggaran UPT	7,020,000	0	0	7,020,000
Layanan Dukungan Manajemen Layanan Umum	26,980,000	16,425,000	60.88 %	26,980,000
Layanan Dukungan Manajemen Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	6,140,000	0	0	6,140,000
<b>Total</b>	<b>7,912,871,447</b>	<b>4,126,506,696</b>	<b>(53,54%)</b>	

**BAB IV****PENUTUP**

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan kinerja tahun 2023 ini merupakan lanjutan dari Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Inonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kemenkumham.

Dalam hal ini penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan

manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih progresif dan menantang dalam pencapaian sasaran strategis organisasi sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.

Dari Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran yang akan dicapai pada tahun 2023 dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko telah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan yang dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel serta telah memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan dalam dokumen rencana kinerja ini tentunya dibutuhkan dukungan dari semua pihak sehingga dalam pelaksanaannya akan terdapat sinergitas yang mengarah kepada terwujudnya pencapaian kinerja sesuai dengan apa yang diharapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kita semua dapat bekerja dan berkarya mewujudkan tujuan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.



# LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO TAHUN 2023**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO DENGAN KEPALA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 3.168.850.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3.168.850.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 4.538.689.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 4.538.689.000,-


Jambi, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Jambi



Tholib  
NIP.1963081119881001.

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Bangko



Erwan Prasetyo  
NIP. 197502151998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erwan Prasetyo  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, 03 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Bangko

Erwan Prasetyo  
NIP. 197502151998031001

NILAI IKPA DAN SMART  
LEMBAGA PEMAYARATAN KELAS IIB BANGKO TAHUN 2023

MONEVPA hoichat LAPAS BANGKO T.A. 2023

Indikator Pelaksanaan Anggaran EXCEL PDF FILTER

FILTER: **SAMPAI DENGAN | JUNI** CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	159	013	406338	LAPAS BANGKO	Nilai	100.00	88.66	96.42	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	73.15	100%	73.15
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.87	19.28	10.00	10.00	10.00	5.00	0.00			
					Nilai Aspek	94.33		99.28			0.00					

